



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelelangan Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Perikanan pada Dinas Perikanan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Subang Nomor 59 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Subang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

UPTD PADA DINAS

Pasal 2

- (1) UPTD di lingkungan Dinas, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan;
 - b. UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi;
 - c. UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe; dan
 - d. UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perikanan ikan payau yang menjadi tanggungjawab Dinas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Balai Benih Perikanan Blanakan untuk komoditas ikan air payau;
- b. pengelola benih dan calon induk ikan unggul jenis ikan air payau;
- c. penyelenggaraan kaji terap dan/atau transformasi teknologi budidaya ikan payau;
- d. penyelenggaraan praktek atau pelatihan budidaya ikan air payau;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemasaran ikan air payau;
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan Balai Benih Perikanan Blanakan untuk komoditas ikan air Payau; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perikanan ikan tidak bersisik yang menjadi tanggungjawab Dinas.

6

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Balai Benih Perikanan Patokbeusi untuk komoditas ikan bersisik;
- b. pengelola benih dan calon induk ikan unggul jenis ikan tidak bersisik;
- c. penyelenggaraan kaji terap dan/atau transformasi teknologi budidaya ikan;
- d. penyelenggaraan praktek atau pelatihan budidaya ikan tidak bersisik;
pelaksanaan pengelolaan dan pemasaran ikan tidak bersisik;
- e. penyusunan laporan hasil kegiatan Balai Benih Perikanan Patokbeusi untuk komoditas ikan tidak bersisik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 7

UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perikanan ikan bersisik yang menjadi tanggungjawab Dinas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Balai Benih Perikanan Cijambe untuk komoditas ikan bersisik;
- b. pengelola benih dan induk ikan unggul jenis ikan bersisik;
- c. penyelenggaraan kaji terap dan/atau transformasi teknologi budidaya ikan bersisik;

- d. penyelenggaraan praktek atau pelatihan budidaya ikan bersisik;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemasaran ikan bersisik;
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan Balai Benih Perikanan Cijambe untuk komoditas ikan bersisik;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

UPTD Tempat Pelelangan Ikan

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 9

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tentang pelelangan ikan yang menjadi tanggungjawab Dinas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengelolaan data produksi dan Pusat informasi perkembangan pasar bagi nelayan dan pembudidaya tambak;
- c. pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- d. pengelolaan tata operasional TPI;
- e. penyelenggaraan sistem informasi di TPI;
- f. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
- g. pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pemungutan retribusi perikanan;
- h. penyusunan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Benih Perikanan
Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Balai Benih Perikanan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 12
Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Tempat Pelelangan Ikan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Perikanan
Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. perumusan Program kerja di bidang Tata usaha UPTD Balai Benih Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Balai Benih Perikanan;
 - c. pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Balai Benih Perikanan;
 - d. penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Balai Benih Perikanan;

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan;
- h. pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD Balai Benih Perikanan;
- i. penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Balai Benih Perikanan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Balai Benih Perikanan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Kepala Subbagian Tata Usaha Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai fungsi, meliputi:
 - a. perumusan Program kerja di bidang Tata usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;

- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan;
- h. pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- i. penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.

6

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang balai benih perikanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis dibidang petugas tempat pelelangan ikan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Subbagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana atau Pejabat Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dan Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Subang Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 58); dan

6

2. Peraturan Bupati Subang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Perikanan Kabupaten Subang Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 59),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003